



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DAN

UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI TERKAIT INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR : 15.1/KA-BIG/HK.01.03/8/2023

NOMOR : 051/AU-UPGRISBA/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- MUH ARIS MARFAI** : Kepala Badan Informasi Geospasial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- ANSOFINO** : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Perguruan Tinggi dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 476/E/O/2021 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi dari STKIP PGRI Sumatera Barat ke Universitas PGRI Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor: 0017/UPGRISBA-AU/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama dengan Mitra;

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait Informasi Geospasial dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menginisiasi kerja sama pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait informasi geospasial.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait informasi geospasial untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain:

- a. penyelenggaraan informasi geospasial;
- b. pendidikan yang meliputi peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bidang informasi geospasial;
- c. kajian ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi geospasial
- d. diseminasi informasi terkait bidang informasi geospasial untuk mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat;
- e. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, pembiayaan, Hak Kekayaan Intelektual, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sebelum Nota Kesepahaman ini resmi diakhiri.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU:**
Badan Informasi Geospasial
u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama
Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46 Cibinong, Jawa Barat
Telp: (021) 87908988; Fax: (021) 87908988.
Email: kerjasama@big.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA:**
Universitas PGRI Sumatera Barat
u.p. Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Jalan Gunung Pangilun Padang
Telp: (0751) 7053731
Email: humasupgrisba@gmail.com

PASAL 6 EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

PASAL 7 TRANSPARANSI

Kerja sama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepahaman ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, antara lain:
 - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya; dan
 - b. perang, huru-hara, terorisme, sabotase, dan pemogokan massal.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, pihak yang mengalami keadaan keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada pihak lainnya, dalam Nota Kesepahaman ini, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan keadaan kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

**PASAL 10
ADENDUM**

Nota Kesepahaman ini dapat diubah, ditambah, dan/atau dikurangi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Adendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

